



**PUTUSAN**

Nomor : 97-K/PM I-01/AD/V/2012

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANHENDRIK  
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/NRP 632063  
Jabatan : Pama Korem 011/LW  
Kesatuan : Korem 011.LW  
Tempat tanggal lahir : Padang, 24 September 1967  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireun

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2011 di Rumah Militer Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/170/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 7 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 6 Desember 2011 di Rumah Tahanan Militer Danrem 011/Lilawangsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/171/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.

b. Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 7 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Januari 2012 di Rumah Tahanan Militer Danrem 011/Lilawangsa berdasarkan Keputusan Nomor Kep/233/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011.

. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Ankum pada tanggal 06 Januari 2012 berdasarkan Keputusannya Nomor Kep/05/I/2012 tanggal 06 Januari 2012.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-03/A-03/I/2012 tanggal 24 Januari 2012.

Memperhatikan : . Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/69/Pera/V/2012 tanggal 09 Mei 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/95-K/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/118-K/PM I-01/AD/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/179-K/PM I-01/AD/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/95-K/AD/V/2012 tanggal 21 Mei 2012. di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Suami terhadap isteri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004.

b. Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan , potong tahanan sementara.

c Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 1 (satu) lembar Foto Sdri.Sakdiah;
- 2 1 (satu) lembar surat perjanjian Terdakwa dengan Sdri.Darmiati
- 3 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri.Darmiati tanggal 17 Agustus 2011;
- 4 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 332/18/11/1993;
- 5 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 71/2011 tanggal 24 Nopember 2011 a.n. Sdri. Darmiati.
- 6 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2011 antara Terdakwa dan Sdri.Darmiati.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000, 00 (Lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan: Bahwa Terdakwa sejak berdinis sudah selama 22 tahun tidak pernah melakukan pelanggaran, dan kalau ada pelanggaran pada saat sekarang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja , kemudian kalau itu telah melanggar hukum, mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan, Terdakwa sudah kapok ditahan, Terdakwa masih mau baik dan kembali menjalin hubungan suami istri yang harmonis.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2011 atau setidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011, di Asrama Kodim 0111/Bireun atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer l-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana berikut, "setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan putusan.mahkamahagung.go.id. pencarian atau kegiatan sehari-hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secapa Reg di Bandung dan dilantik dengan pangkat Letda hingga sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Korem 011/LW dengan pangkat Lettu NRP 632063.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Darmiati (Saksi 1) pada tahun 1989 di Klinik Asean Kruengkukuh pada saat Terdakwa berpangkat Prada kemudian pada tanggal 14 Februari 1993 melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Baiturahman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 332/18/11/1993 tanggal 14 Februari 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

c. Bahwa sekira bulan September 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sakdiah (Saksi 2) di Salon milik Saksi 2 yang beralamat Desa Platong Kec. Babussalam Kab. Agara. Pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Danramil Ketambe selanjutnya Terdakwa saling tukar nomor HP dan hari-hari berikutnya Terdakwa sering berkomunikasi melalui HP baik secara SMS maupun telepon dan Terdakwa sering mampir ke salon Saksi 2 ketika selesai jam dinas.

d. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke salon milik Sdri. Sakdiah (saksi 2) untuk menemui Sdri. Sakdiah dengan maksud berpamitan karena akan pindah dinas ke Kodim 0111/Bireun dengan berkata, “Dek saya mau pindah ke Bireun”, kemudian Sdri. Sakdiah bertanya, “Kapan berangkat”, Terdakwa jawab, “Besok” selanjutnya Sdri. Sakdiah berkata, “saya juga ada urusan ke Medan Bang”, kemudian Sdr. Sakdiah berkata, “Kalau begitu kita berangkat bareng aja”, dan Saksi 2 menyetujuinya kemudian Saksi 2 dengan menggunakan HP nya minta foto bareng bersama Terdakwa dengan maksud agar tidak ada orang yang mengganggu Saksi 2.

d. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa sampai di Terminal Bus Bireun selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di terminal Bireun dan sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Kodim 0111/Bireun kemudian Terdakwa menemui istri Terdakwa tetapi Terdakwa mendapat sambutan tidak enak yakni mendapat caci maki dari istri dengan berkata, “Lambat kali kau pulang, hari Kamis dilepas baru sekarang sampai”, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdri. Darmiati (saksi 1) selanjutnya Saksi 1 berangkat dinas kemudian Terdakwa pergi laporan dan berdinast seperti biasa.

f. Bahwa semenjak Terdakwa pindah tugas dari Kodim 0108/Agara ke Kodim 0111/Bireun sering terjadi percecokan/pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi 1 karena Saksi 1 mengetahui Terdakwa telah berselingkuh dengan Sdri. Sakdiah (Saksi 2).

g. Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB terjadi petengkaran antara Terdakwa dan Sdri. Darmiati (Saksi 1) kemudian Terdakwa memukul kearah muka Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka namun Saksi 1 menghindar sehingga tidak mengenai muka Saksi 1, selanjutnya Saksi 1 mengambil sapu yang berada persis di samping Saksi 1, lalu Saksi 1 berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan sapu tersebut namun Terdakwa menghindar dan Terdakwa mendorong Saksi 1 hingga Saksi 1 terjatuh dilantai rumah, kemudian anak Saksi 1 Sdri. Rahil marah melihat kejadian tersebut lalu memberikan pisau kepada Terdakwa sambil mengatakan, “Ini Yah pisau tusukkan saja ke Mama, biar Ayah puas”, sehingga Terdakwa tersadar dan duduk diruang tamu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa pada bulan Februari 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi 1 menelpon Lettu Inf Nanang berdinan di Kodim 0108/Agara untuk menanyakan alamat Sdri. Sakdiah, setelah selesai nelpn tiba-tiba Terdakwa merampas Hp Saksi 1 selanjutnya langsung marah-marah dengan mengatakan, "Lonte kau, kau telepon laki-laki lain", Saksi 1 jawab, "Itu kawanmu sendiri, saya hanya menanyakan alamat Sdri. Sakdiah", sehingga terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa langsung memukul mulut Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali yang menyebabkan bibir Saksi 1 bengkak dan mengeluarkan darah, selanjutnya menampar kuping kiri dan kepala sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak dua kali.

i. Bahwa selanjutnya Saksi 1 berusaha lari ke depan rumah untuk meminta tolong kepada Serda Sukandar Ba Provost Kodim 0111/Bireun (Saksi IV), kemudian Terdakwa dibawa Pasi Intel Kodim 0111/Bireun an. Lettu Inf Nanang ke Makodim 0111/Bireun dan Saksi 1 menyusul ke Makodim 0111/Bireun selanjutnya Terdakwa dan Saksi 1 menghadap Dandim 0111/Bireun a.n. Letkol Inf Reza Pahlepi untuk diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian damai yang isinya Terdakwa tidak akan berhubungan dengan Sdri. Sakdiah dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya karena telah memukul Saksi 1.

j. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa dipindahtugaskan dari Pasi Ops Kodim 0111/Bireun menjadi Pama Korem 011/LW dan tinggal di Mess Korem 011/LW dan Asrama perwira Korem 011/LW dan pada tanggal 12 Juli 2011 Saksi 1 berangkat dari Bireun menuju Kota Lhokseumawe untuk menemui Terdakwa di Mess Perpustakaan Korem 011/LW sekira pukul 20.00 WIB melihat Terdakwa sedang menelpon Sdri. Sakdiah, setelah Terdakwa selesai menelpon lalu Saksi 1 bertanya, "Lagi telepon siapa?", dijawab Terdakwa, "Lagi telepon istri kulah, apa urusanmu, ngapain kamu datang kesini lonte, kan Saya tidak menyuruhmu, aku sudah tenang di Mess ngapain kau kesini lagi", kemudian terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa mencekik leher Saksi 1 lalu Saksi 1 berusaha menghindar dan Terdakwa mendorong Saksi 1 sehingga jatuh di tempat tidur selanjutnya ketika saksi 1 akan bangun dari tempat tidur Terdakwa meludahi muka Saksi 1, kemudian Saksi 1 kembali ke Bireun.

k. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIB pada saat di kamar Terdakwa ingin berhubungan layaknya suami istri namun Saksi 1 menolak sehingga Terdakwa marah-marah dan menampar pipi sebelah kanan Saksi 1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali dan meremas bahu kanan dan kiri Saksi 1 lalu memukul leher sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan terbuka selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Lhokseumawe kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi 1 pergi ke RSUD dr. Fauzih Bireun untuk Visum Et Repertum.

l. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor 71/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Akmal NIP 19780526 200504 1 001 Sdri. Darmiati (saksi 1) mengalami :

a) Bagian Kepala:

- Memar di pipi kiri dengan diameter 9 cm dan lebar 2 cm;
- Memar dileher sebelah kiri dengan diameter 1 cm dan lebar 5 cm.

b) Bagian badan:

- Memar dibahu tangan sebelah kanan dengan diameter 3 cm dan lebar 1 cm
- Memar di bahu tangan sebelah kanan dengan diameter 1 cm dan lebar 1cm;
- Memar di bahu tangan sebelah kiri dengan diameter 6 cm dan lebar 1 cm;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Memar di bahu tangan sebelah kiri dengan diameter 5 cm dan kelainan-kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan: Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap: DARMIATI; Pekerjaan: PNS (Perawat); Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 27 Maret 1967; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal : Asrama Kodim 0111/Bireun

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saks kenal dengan Terdakwa sebagai hubungan suami istri.
- 2 Bahwa kerengan Saksi yang telah diberikan di penyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut atau dirubah.
- 3 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1989 di Klinik Asean Kreunkukuh pada saat Terdakwa berpangkat Prada kemudian pada tanggal 14 Pebruari 1993 melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Baiturrahman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 332/11/1993 tanggal 14 Februari 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama Rahil Anjani umur 17 tahun, yang kedua Sarah Rahmadani umur 12 tahun, dan yang ketiga Melda Yulianda umur 8 tahun.
- 4 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri/Sakdiah alias Butet yang Saksi ketahui Terdakwa kenal dengan Sdri.Sakdiah alias Butet pada bulan Oktober 2010 pada saat Terdakwa berdinas di Kodim 0108/Agara.
- 5 Bahwa sekira bulan Oktober 2010 sekira pukul 23.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa yang sedang berada di Kotacane, pada saat itu Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan berada di Asrma Kodim 0108/Agara, pada saat itu Saksi sempat mendengar ada suara seprang perempuan yang bicara dengan Terdakwa karena Terdakwa lupa mematikan HP setelah berbicara dengan Saksi.
- 6 Bahwa pada bulan Nopember 2010 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0111/ Bireun dan pada hari Senin pada saat Saksi berada di rumah Asrama Kodim 111/Bireun Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan, pada saat itu Saksi mendengar percakapan Terdakwa dengan seorang perempuan yang berisi "Ini Ma (Sdri.Sakdiah), papa berantem terus sama dia (Sdri.Darmiati), mama buat aja terus dia biar mati kurus kering seperti cicak kering.
- 7 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan yang diduga dengan Sdri.Sakdiah alias Butet dari pengakuan Terdakwa sendiri yaitu pada bulan Pebruari 2011 pada saat terjadinya pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa dan dikuatkan dengan foto Terdakwa yang sedang berpakaian dinas PDH sedang berpelukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan seorang perempuan yang diduga Sdri.Sakdiah alias Butet yang putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dapatkan dari HP milik Terdakwa pada tanggal 24 April 2011 dan kemudian foto tersebut Saksi cetak.

- 8 Bahwa Terdakwa ada megaku kepada Saksi “dari pada berzinah lan lebih baik saya menikah dengan Sdri. Sakdiah alias Butet” dan Sdri.Sakdiah pernah juga mengatakan kepada Saksi melalui telpon kalau dirinya telah menikah dengan Terdakwa.
- 9 Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan sdri.Sakdiah tetapi pernah menghubungi Sdri.Sakdiah pada bulan Pebruari 2011 dengan mengatakan “Kau tidak malu telah mengambil suami saya” dijawab oleh Sdri.Sakdiah “Kau sudah cerai sama suamiku (Lettu Ing Anhendrik) masih juga kau mau tinggal di asrama dan menjadi ibu Persit, berkali-kali diusir sama suamiku masih juga bertahan.
- 10 Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 17.00 WIB terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi kemudian Terdakwa memukul kearah muka Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka namun Saksi menghindar sehingga tidak mengenai muka Saksi , selanjutnya Saksi mengambil sapu yang berada persisi disamping Saksi, lalu Saksi berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan sapu tersebut namun Terdakwa menghindar dan Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh dilantai rumah, kemudian anak Saksi Sdri. Rahil marah melihat kejadian tersebut lalu memberikan pisau kepada Terdakwa sambil mengtakan “ini yah pisau tusukan saja ke mamah, biar ayah puas” sehingga Terdakwa tersadar dan duduk diruang tamu.
- 11 Bahwa pada bulan Pebruari 2011 sekira pukul 13.00 WIB Saksi menelpon Letda Inf Rifai yang berdinan di Kodim 0108/Agara untuk menanyakan alamat Sdri.Sakdiah, setelah nelson tiba-tiba Terdakwa merampas HP saksi selanjutnya langsung marah-marah dengan mengatakan “Lonte kau. kau telepon laki-laki lain” Saksi jawab “itu kawan mu sendiri, saya hanya menanyakan alamat Sdri.Sakdiah” sehingga terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa langsung memukul mulut Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali yang menyebabkan bibir Saksi bengkak dan mengeluarkan darah, selanjutnya menampar kuping kiri dan kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak dua kali.
- 12 Bahwa selanjutnya Saksi berusaha ke depan rumah untuk meminta tolong kepada Serda Sukandar Ba Provost Kodim 0111/Bireun (Saksi IV), kemudian Terdakwa dibawa Pasi Intel Kodim 0111/Bireun a.n. Lettu Inf Nanang ke Makodim 0111/Bireun dan Saksi 0111/Bireun a.n. Letkol Reza Pahlepi untuk diselsaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat perjanjian damai yang isinya Terdakwa tidak akan berhubungan dengan Sdri.Sakdiah dan tidak akan lagi mengulangi perbiutannya karena telah memukul Saksi.
- 13 Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 Saksi berangkat dari Bireun menuju Kota Lhokseumawe untuk menemui Terdakwa di Mess perpustakaan Korem 011/LW sekira pukul 20.00 WIB melihat Terdakwa sedang menelpon Sdri.Sakdiah, setelah Terdakwa selesai menelpon lalu Saksi bertanya “Lagi telpon siapa?” dijawab Terdakwa “Lagi telepon istri ku, apa urusanmu, ngapain kamu datang kesini lonte, kan saya tidak menyuruhmu, aku sudah tenang di Mess ngapain kau kesini lagi” kemudian terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa mencekik leher Saks lalu Saksi berusaha menghindar dan Terdakwa mendorong Saksi sehingga jatuh di tempat tidur selanjutnya Saksi akan bangun dari tempat tidur Terdakwa meludahi muka Saksi , kemudian Saksi kembali ke Bireun.
- 14 Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2011 seira pukul 20.00 WIB pada saat di kamar Terdakwa ingin berhubungan layaknya suami istri namun Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak sehingga Terdakwa marah-marah dan menampar pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali dan meremas bahu kanan dan kiri Saksi lalu memukul leher sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan terbuka selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Lkokseumawe kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi pergi ke RSUD Bireun untuk Visum Et Repertum.

- 15 Bahwa Terdakwaa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena saksi menolak diajak berhubungan badan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kepada Saksi.
- 16 Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan Terdakwa Saksi diberi nafkah lahir dan batin tetapi sejak Terdakwa kenal dengan Sdri.Sakdiah pada bulan Oktober 2010 sampai bulan Pebruari 2011 nafkah lahir dan batin tidak diberikan, sampai akhirnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Korem 011/LW pada bulan Pebruari 2011 baru Saksi diberikan nafkah lahir berupa gaji sebesar RP.2.4000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang.
- 17 Bahwa Saksi masih bisa memaafkan kesalahan Terdakwa, dan masih bisa untuk membina rumah tangga bersama Terdakwa

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

: Nama lengkap: SUPRIADI; Pangkat/NRP: Serka/614935; Jabatan: Bati Intel; Kesatuan: Kodim 0111/Bireun; Tempat tanggal lahir: Banda Aceh; 27 Maret 1967; Jenis kelamin: laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0111/Bireun

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1998 di Batalyon 113/JS dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa kerengan Saksi yang telah diberikan di penyidikan adalah yang sebenarnya dan tidak ada yang dicabut atau dirubah.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri.Sakdiah alias Butet penduduk Desa Platong Kec Babussalam Aceh Tengah dan tidak mengetahui sampai sejauh mana hubungan Terdakwa dan Sdri. Sakdiah karena Saksi tidak pernah menanyakan hal hubungan anantara Terdakwa dan Sdri Sakdiah karena Terdakwa adalah atasan Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui/mendengar Terdakwa pergi dan meginap di rumah Sdri. Sakdiah alias Butet dan tidak pernah memergoki Terdakwa dan Sdri.Sakdiah alias Butet melkukan hubungan intim diluar nikah serta tidak mengetahui dari hasil hubungan Terdakwa dan Sdri.Sakdiah lakukan karena posisi Saksi berada di Kodim 0111/Bireun

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

: Nama lengkap: SUKANDAR; Pangkat/NRP: Serda/605725; Jabatan: Danru Provost; Kesatuan: Kodim 0111/Bireun; Tempat tanggal lahir: Kisaran, 23 Januari 1967; Jenis kelamin: laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Kodim 0111/Bireun

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1990 di Yonif 113/JS pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Prada dan tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa kereng Saksi yang telah diberikan di penyidikan adalah yang putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada yang dicabut atau dirubah.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rumah tangga terhadap Sdri.Darmiati karena pada saat terjadinya KDRT Saksi berada di luar Kota Bireun.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri.Darmiati

5. Bahwa pada bulan Nopember 2011 Sdri.Darmiati ada menceritakan tentang kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Terdakwa, pada saat itu Sdri.Darmiati mengatakan "Bahwa kasus pemukulan terhadap saya ( sdri.Darmiati) sudha dilaporkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe" dan tanggapan Saksi saat itu hanya diam saja karena sudah dilaporkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakali dan dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri.Darmiati di Asrama Kodim 0111/Brn.

7. Bahwa Saksi tidak ada melihat pelaku lain atau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri.Darmiati di Asrama Kodim 0111/Bireun dan tidak ada tahu dan tidak melihat pakaian apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Sdri.Darmiati.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa dengan Sdri Darmiati dan Saksi tidak tahu ada dan tidaknya orang yang melihat atau mendengar saat Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak ada yang hadir di sidang karena jauh tempat tinggalnya yaitu di Aceh Tenggara, dan Terdakwa tidak keberatan keterangannya dalam penyidikan untuk dibacakan, dan sesuai dengan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi-4 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4 : Nama lengkap: SAKDIAH; Pekerjaan: Wiraswasta; Tempat tanggal lahir: Kutacane, 30 Nopember 1971; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Polu Latong Kec. Babussalam Kab. Agara.

Pada pokoknya saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2010 dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sekira bulan September 2010 saat Saksi sedang berada di salon di Desa Pulo Latong dating Terdakwa dengan berpakaian dinas TNI AD bermaksud untuk pangkas rambut dan memperkenalkan diri dengan nama Hnedrik sudah berkeluarga namun keluarganya tidak berada di Kutacane dan pada saat itu Terdakwa menjabat Danramil Ketambe setelah perkenalan tersebut selanjutnya Saksi Saksi meminta nomor HP Terdakwa dengan maksud jika Saksi ada permasalahan dibantu oleh Terdakwa.

3. Bahwa setelah perkenalan tersebut selang beberapa hari saya dan Terdakwa sering berkomunikasi melalui HP secara SMS maupun telepon yang isinya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang menanyakan kabar Terdakwa, sudah makan belum atau menanyakan sedang  
putusan.mahkamahagung.go.id ngapain dan Saksi juga pernah minta bantuan kepada Terdakwa jika ada masalah  
atau yang mengganggu Saksi agar dibantu.

4. Bahwa sekira bulan Oktober 2010 Saksi bertemu dengan Terdakwa di salon Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa mau pindaj tugas kemudian Saksi minta foto bareng bersama Terdakwa dengan maksud agar tidak ada orang yang mengganggu Saksi, Saksi pernah berfoto dengan Terdakwa dengan menggunakan HP Saksi, setelah pertemuan tersebut Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa.

. Bahwa sekira bulan Mei 2011 Saksi pernah mengirim foto Saksi bersama Terdakwa ke nomor HP Terdakwa karena Saksi merasa sakit hati karena pernah mendapat SMS dari seorang perempuan yang mengaku istri dari Terdakwa dengan SMS : “ Selamat pagi tukang salon lonte. berapa kali kau dipake berapa bayaran “Saksi jawab” Udah cape aku jawab kau, aku mau mangkas orang dulu” dijawab lagi “ mau mangkas orang atau om om, jangan-jangan kau lagi melayani o mom ya, dan Saksi mendapat SMS lagi “Akupun sudah nggak mau sama si Hendrik itu, kau ambil saja orang padang miskin itu akupun sudah bosen ini nya pun kecil tolernya pun kurapan”, setelah itu Saksi matikan HP kemudian keesokan harinya perempuan yang mengaku istri Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi namun Saksi tidak membalasnya karena setiap mengirim SMS selalu dengan kata-kata kasar kepada Saksi.

. Bahwa selang satu bulan kemudian perempuan yang mengaku istri Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi dengan kata-kata kasar namun setiap mengirim SMS selalu aberganti nomor serta menghina Saksi dan keluarga, Saksi merasa sakit hati dengan SMS tersebut kemudian Saksi mengirim foto Saksi dengan fose telanjang dada dengan maksud agar orang yang mengaku istri Terdakwa sakit hati

Atas keterangan Saksi-4 yang tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan jabatan Prada fan ditempatkan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2005 mengikuti Secapa Reg di Bandung dan dilantik dengan pangkat Letda hingga sampai sekarnag masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Korem 011/LW dengan pangkat Lettu NRP 632063.
- 2 Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Jaring Merah di Aceh tahun tahun 1989 dan tahun 1998.
- 3 Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani.
- 4 Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
- 5 Bahwa Terdakwa berpendidikan umum SMA Negeri 5 Padang lulus tahun 1988.
- 6 Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- 7 Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Denpom IM/1., selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan semua yang telah diterangkan oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 Bahwa Terdakwa mengenal Sdri Darmiati tahun 1990 ketika Terdakwa sebagai pengaman di PT Asean, hubungan Terdakwa dengan Sdri.Darmiati sebagai suami istri yang sah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.

9 Bahwa sekira bulan September 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Sakdiah di salon milik Sdri.Sakdiah yang beralamat Desa Platong Kec.Babusalam Kab.Agara.saat Terdakwa akan potong rambut selanjutnya Terdakwa saling tukar nomor HP dan sekedar mengobrol ke mudian Terdakwa pulang selanjutnya har-hari berikutnya Terdakwa sering mampir ketika selsai jam dinas dan hanya teman biasa untuk ngobrol.

10 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kesalon milik Sdri. Sakdiah (Saksi 2) untuk menemui Sdri.Sakdiah dengan maksud berpamitan karena akan pindah dinas ke Kodim 0111/Bireun dengan berkata "Dek saya mau pindah ke Bireun" kemudian Sdri.Sakdiah berkata "saya juga ada urusan ke Medan Bang", kemudian Terdakwa berkata " kalau begitu kita berangkat bareng aja"dan Sdri.Sakdiah menyetujuinya selanjutnya Terdakwa pergi.

11 Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan Travel bersama Sdr.Sakdiah, sekira pukul 07.00 WIB tiba d Pool Bus Pelangi jalan gajah mada Medan kemudian Terdakwa menitipkan barang selanjutnya Terdakwa pergi jalan-jalan bersama, Sdri.Sakdiah ke Medan Plaza hingga pukul 23.00 WIB selanjutnya Terdakwa bersama Sdri.Sakdiah kembali ke Pool Bus Pelangi dan mengambil perlengkapan ganti pakaian kemudian Terdakwa dan Sdri.Sakdiah pergi ke penginapan yang Terdakwa lupa nama dan tempatnya.

12 Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Sdri.Sakdiah tiba di penginapan, Terdakwa langsung memesan satu kamar selanjutnya Terdakwa dan Sdri.Sakdiah masuk kamar kemudian Terdakwa dan Sdri.Sakdiah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan keesokan paginya Terdakwa dan Sdri.Sakdiah berpisah, Terdakwa pergi ke jalan Gajah Mada sedangkan Sdri.Sakdiah pergi untuk urusannya sendiri.

13 Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke Bireun dengan Bus Pelangi dan tiba di Bireun pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 04.30 WIB selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di terminal Bireun san sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Asrma Kodim 0111/Bireun kemudian kemudian Terdakwa menemui istri Terdakwa tetapi Terdakwa mendapat sambutan tidak enak yakni mendapat caci maki dari istri Terdakwa berkata "lambat kau pulang, hari Kamis dilepas baru sekarang sampai" kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdri.Dramiati (Saksi 1) selanjutnya Saksi1 berangkat dinas kemudian Terdakwa pergi laporan dan berdinas seperti biasa.

14 Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 05.30 WIB ketika Terdakwa bangun tidur Terdakwa kehilangan HP selanjutnya Terdakwa coba cari namun tidak ketemu kemudian pada tanggal 24 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB saat istri Terdakwa kembali ke rumah selanjutnya Terdakwa menanyakan soal HP Terdakwa tetapi jawabannya selalu ber beli-belit sehingga timbul keributan antara Terdakwa dan istri dan pada tanggal 30 April 2011 atas perintah dari Dandim 0111/Bireun Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Korem 011/LW.

15 Bahwa penyebab keributan dalam rumah tangga Terdakwa karena istri Terdakwa menganggap Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain yaitu Sdri.Sakdiah dan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis sejak bulan Oktober 2010 ketika Terdakwa pindah tugas dari Kodim 0108/Agara ke Kodim 0111/Bireun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 Bahwa terdakwa dengan Terdakwa bersama Sdri.Sakdiah Terdakwa buat ketika Terdakwa akan pindah ke Bireun sekira bulan Oktober 2010 dan yang memotret adalah Sdri.Sakdiah sendiri dengan menggunakan HP miliknya tetapi Terdakwa tidak tahu didapat darimana foto itu sehingga berada pada istri Terdakwa dan mengenai foto Sdri.Sakdiah yang sedang bertelanjang dada menurut Terdakwa foto tersebut dikirim oleh Sdri.Sakdiah HP Terdakwa selanjutnya HP tersebut diambil oleh istri Terdakwa dan foto-foto yang ada didalamnya dicetak.

- 17 Bahwa Terdakwa pernah bertengkar/rebut dengan istri di depan 3 anak Terdakwa pada bulan Januari 2011 di rumah Terdakwa di Bireun, permasalahannya adalah duduk dekat istri ada telepon masuk ke HP Terdakwa istri Terdakwa marah dan memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata "Lonte kau menelpon kau, kau angkat itu" pada saat pertengkaran tersebut Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap istri namun Terdakwa yang dianiya oleh istri dengan cara memukul Terdakwa dengan gagang sapu secara berkali-kali dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan. Terdakwa hanya menangkis pukulan dengan tangan akibatnya tangan kiri Terdakwa.
- 18 Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa dipindahtugaskan dari Ops Kodim 0111/Bireun menjadi KOREM 011/LW dan tinggal di Mess Korem 011/LW dan Asrama Perwira Korem 011/LW dan pada tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 19.00 WIB istri Terdakwa (Sdri.Darmiati) dating ke Mess Korem 011/LW tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa terima dengan baik, sewaktu istri Terdakwa berada dalam Mess Kapten Inf Razab lewat dan menanyakan kepada Terdakwa siapa didalam lalu Terdakwa jawab istri Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Kapten Inf Rajab masuk kedalam Mess selanjutnya Kapten Inf Rajab memeberikan kata-kata nasihat kepada istri Terdakwa, pada waktu Kapten Inf Rajab memberi nasihat istri Terdakwa langsung memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata " Inilah Perwira apa ini tak tau malu membawa perempuan kesini" karena istri Terdakwa marah-maraha lalu Terdakwa menyuruh Kapten Inf Rajab meninggalkan kami berdua, setelah Kapten Inf Rajab pergi istri Terdakwa masih marah-maraha dan memaki-maki Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pulang sambil memegang bahunya dengan mengatakan pulang sajalah dan jangan maki-maki saya disini, tidak lama kemudian istri Terdakwa langsung pulang dengan naik beca.
- 19 Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Sdr.Darmiati pada tanggal 17 agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Bireun hanya pada tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 WIB setelah selsai melkasnakan dinas di Korem 011/LW Lhokseumawe seperti biasa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Bireun dan bertemu dengan anak istri Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan istri tidu-tiduran Terdakwa memeluk istri Terdakwa dan Istri Terdakwa mengerti arti tentang pelukan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan istri pindah kekamar sebelah, dikamar tersebut Terdakwa dan istri melakukan hubungan sumai istri sebanyak satu kali tanpa ada paksaan.
- 20 Bahwa Terdakwa berada di rumah selama dua hari dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Lhokseumawe dengan diantar oleh istri dan anak sampai ke Simpang Ajun Bireun dan Terdakwa berangkat dengan baik-baik dan mulai tanggal 21 Agustus 2011 samapi dengan 17 Oktober 2011 Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan istri Terdakwa dan pada tanggal 18 Oktober 2011 Terdakwa dilimpahkan oleh Danrem 011/LW ke Denpom IM/1 dalam kasus kekerasan rumah tangga untuk diproses secara hukum.
- 21 Bahwas Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-1 karena Saksi-1 merasa cemburu dengan Terdakwa karena Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 Bahwa Terdakwa masih ingin membeli rumah tangga bersama dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Foto Sdri.Sakdiah;
- 2 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri.Darmiati tanggal 17 Agustus 2011;
- 3 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 332/18/11/1993;
- 4 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 71/2011 tanggal 24 Nopember 2011 a.n. Sdri. Darmiati.
- 5 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2011 antara Terdakwa dan Sdri.Darmiati.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan jabatan Prada dan ditempatkan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2005 mengikuti Secapa Reg di Bandung dan dilantik dengan pangkat Letda hingga sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Korem 011/LW dengan pangkat Lettu NRP 632063.
- 2 Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Jaring Merah di Aceh tahun 1989 dan tahun 1998.
- 3 Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani.
- 4 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas dari TNI AD.
- 5 Bahwa benar Terdakwa berpendidikan umum SMA Negeri 5 Padang lulus tahun 1988.
- 6 Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- 7 Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan di Denpom IM/1. selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan, dan semua yang telah diterangkan oleh Terdakwa adalah yang sebenarnya.
- 8 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 1989 di Klinik Asean Kreunkukuh pada saat Terdakwa berpangkat Prada kemudian pada tanggal 14 Pebruari 1993 melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Baiturrahman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 332/11/1993 tanggal 14 Februari 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama Rahil Anjani umur 17 tahun, yang kedua Sarah Rahmadani umur 12 tahun, dan yang ketiga Melda Yulianda umur 8 tahun.
- 9 Bahwa benar sekira bulan September 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Sakdiah di salon milik Sdri.Sakdiah yang beralamat Desa Platong Kec.Babusalam Kab.Agara.saat Terdakwa akan potong rambut selanjutnya Terdakwa saling tukar nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HP dan sekedar mengobrol ke mudian Terdakwa pulang selanjutnya har-hari berikutnya putusan Mahkamah Agung ketika selsai jam dinas dan hanya teman biasa untuk ngobrol.

- 10 Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kesalon milik Sdri. Sakdiah (Saksi 2) untuk menemui Sdri.Sakdiah dengan maksud berpamitan karena akan pindah dinas ke Kodim 0111/Bireun dengan berkata “Dek saya mau pindah ke Bireun” kemudian Sdri.Sakdiah berkata “saya juga ada urusan ke Medan Bang”, kemudian Terdakwa berkata “ kalau begitu kita berangkat bareng aja” dan Sdri.Sakdiah menyetujuinya selanjutnya Terdakwa pergi.
- 11 Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan Travel bersama Sdr.Sakdiah, sekira pukul 07.00 WIB tiba di Pool Bus Pelangi jalan Gajah Mada Medan kemudian Terdakwa menitipkan barang selanjutnya Terdakwa pergi jalan-jalan bersama, Sdri.Sakdiah ke Medan Plaza hingga pukul 23.00 WIB selanjutnya Terdakwa bersama Sdri.Sakdiah kembali ke Pool Bus Pelangi dan mengambil perlengkapan ganti pakaian kemudian Terdakwa dan Sdri.Sakdiah pergi ke penginapan yang Terdakwa lupa nama dan tempatnya.
- 12 Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Sdri.Sakdiah tiba di penginapan, Terdakwa langsung memesan satu kamar selanjutnya Terdakwa dan Sdri.Sakdiah masuk kamar kemudian Terdakwa dan Sdri.Sakdiah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan keesokan paginya Terdakwa dan Sdri.Sakdiah berpisah, Terdakwa pergi ke jalan Gajah Mada sedangkan Sdri.Sakdiah pergi untuk urusannya sendiri.
- 13 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke Bireun dengan Bus Pelangi dan tiba di Bireun pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 04.30 WIB selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di terminal Bireun san sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Kodim 0111/Bireun kemudian kemudian Terdakwa menemui istri Terdakwa tetapi Terdakwa mendapat sambutan tidak enak yakni mendapat caci maki dari istri Terdakwa berkata “lambat kau pulang, hari Kamis dilepas baru sekarang sampai” kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Sdri.Dramiati (Saksi 1) selanjutnya Saksi1 berangkat dinas kemudian Terdakwa pergi laporan dan berdinas seperti biasa.
- 14 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 05.30 WIB ketika Terdakwa bangun tidur Terdakwa kehilangan HP selanjutnya Terdakwa coba cari namun tidak ketemu kemudian pada tanggal 24 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB saat istri Terdakwa kembali ke rumah selanjutnya Terdakwa menanyakan soal HP Terdakwa tetapi jawabannya selalu ber belit-belit sehingga timbul keributan antara Terdakwa dan istri dan pada tanggal 30 April 2011 atas perintah dari Dandim 0111/Bireun Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Korem 011/LW.
- 15 Bahwa benar penyebab keributan dalam rumah tangga Terdakwa karena istri Terdakwa menganggap Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain yaitu Sdri.Sakdiah dan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis sejak bulan Oktober 2010 ketika Terdakwa pindah tugas dari Kodim 0108/Agara ke Kodim 0111/Bireun.
- 16 Bahwa benar foto gandeng Terdakwa bersama Sdri.Sakdiah Terdakwa buat ketika Terdakwa akan pindah ke Bireun sekira bulan Oktober 2010 dan yang memotret adalah Sdri.Sakdiah sendiri dengan menggunakan HP miliknya tetapi Terdakwa tidak tahu didapat darimana foto itu sehingga berada pada istri Terdakwa dan mengenai foto Sdri.Sakdiah yang sedang bertelanjang dada menurut Terdakwa foto tersebut dikirim oleh Sdri.Sakdiah HP Terdakwa selanjutnya HP tersebut diambil oleh istri Terdakwa dan foto-foto yang ada didalamnya dicetak.
- 17 Bahwa benar Terdakwa pernah bertengkar/rebut dengan istri di depan 3 anak Terdakwa pada bulan Januari 2011 di rumah Terdakwa di Bireun, permasalahannya adalah duduk dekat istri ada telepon masuk ke HP Terdakwa istri Terdakwa marah dan memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata “Lonte kau menelpon kau, kau angkat itu” pada saat pertengkaran tersebut Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap istri namun Terdakwa yang dianiya oleh istri dengan cara memukul Terdakwa dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gagang sapu secara berkali-kali dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.  
putusan.mahkamahagung.go.id pukulan dengan tangan akibatnya tangan kiri Terdakwa.

- 18 Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa dipindahtugaskan dari Ops Kodim 0111/Bireun menjadi KOREM 011/LW dan tinggal di Mess Korem 011/LW dan Asrama Perwira Korem 011/LW dan pada tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 19.00 WIB istri Terdakwa (Sdri.Darmiati) dating ke Mess Korem 011/LW tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa terima dengan baik, sewaktu istri Terdakwa berada dalam Mess Kapten Inf Razab lewat dan menanyakan kepada Terdakwa siapa didalam lalu Terdakwa jawab istri Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Kapten Inf Rajab masuk kedalam Mess selanjutnya Kapten Inf Rajab memeberikan kata-kata nasihat kepada istri Terdakwa, pada waktu Kapten Inf Rajab memberi nasishat istri Terdakwa langsung memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata “ Inilah Perwira apa ini tak tau malu membawa perempuan kesini” karena istri Terdakwa marah-marah lalu Terdakwa menyuruh Kapten Inf Rajab meninggalkan kami berdua, setelah Kapten Inf Rajab pergi istri Terdakwa masih marah-marah dan memaki-maki Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pulang sambil memegang bahunya dengan mengatakan pulang sajalah dan jangan maki-maki saya disini, tidak lama kemudian istri Terdakwa langsung pulang dengan naik beca.
- 19 Bahwa benar tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 WIB setelah selesai melkasnakan dinas di Korem 011/LW Lhokseumawe seperti biasa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Bireun, kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat di kamar Terdakwa ingin berhubungan layaknya suami istri namun Saksi menolak sehingga Terdakwa marah-marah dan menampar pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali dan meremas bahu kanan dan kiri Saksi lalu memukul leher sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan terbuka selanjutnmya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Lkokseumawe kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi pergi ke RSUD Bireun untuk Visum Et Repertum.
- 20 Bahwa benar kemudian hasil pemeriksaanny dituangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor 71/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Akmal NIP 197805262005041001 Sdri. Darmiati (saksi 1) mengalami :
- a) Bagian Kepala:
- Memar di pipi kiri dengan diameter 9 cm dan lebar 2 cm;
  - Memar dileher sebelah kiri dengan diameter 1 cm dan lebar 5 cm.
- b) Bagian badan:
- Memar dibahu tangan sebelah kanan dengan diameter 3 cm dan lebar 1 cm
  - Memar di bahu tangan sebelah kanan dengan diameter 1 cm dan lebar 1cm;
  - Memar di bahu tangan sebelah kiri dengan diameter 6 cm dan lebar 1 cm;
  - Memar di bahu tangan sebelah kiri dengan diameter 5 cm dan lebar 1 cm kelainan-kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul.
- 21 Bahwa benar Terdakwa berada di rumah selama dua hari dan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Lhokseumawe dengan diantar oleh istri dan anak sampai ke Simpang Ajun Bireun dan Terdakwa berangkat dengan baik-baik dan mulai tanggal 21 Agustus 2011 samapi dengan 17 Oktober 2011 Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan istri Terdakwa dan pada tanggal 18 Oktober 2011 Terdakwa dilimpahkan oleh Danrem 011/LW ke Denpom IM/1 dalam kasus kekerasan rumah tangga untuk diproses secara hukum.
- 22 Bahwa benar Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-1 karena Saksi-1 merasa cemburu dengan Terdakwa karena Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ingin membina rumah tangga bersama dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri; sedangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Setiap Orang"
- Unsur ke-2 : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"
- Unsur ke-3 : "Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya."
- Unsur ke-4 : "Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Bahwa "Setiap orang" adalah sama dengan Barang Siapa dan dengan mendasari ketentuan perundang – undangan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan jabatan Prada dan ditempatkan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2005 mengikuti Secapa Reg di Bandung dan dilantik dengan pangkat Letda hingga sampai sekarang masih berdinas aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Korem 011/LW dengan pangkat Lettu NRP 632063.
- 2 Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang masih aktif belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya.
- 3 Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus perkara pidana pertama perkara pidana yang Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Kapten dibawah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-1 “setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”

Sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan ‘kekerasan fisik’ adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan tersebut harus benar-benar dilakukan dan perbuatan kekerasan tersebut tidak tergantung pada akibat yang timbul terhadap orang, akan tetapi merupakan tujuan agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, mencekik, membenturkan kepala, menindih dengan lutut, dan sebagainya, sehingga korban menderita kesakitan atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal Sdri Darmiati tahun 1990 ketika Terdakwa bertugas pengamanan di PT Asean, hubungan Terdakwa dengan Sdri.Darmiati sebagai suami istri yang sah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
2. Bahwa benar sekira bulan September 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdri.Sakdiah di salon milik Sdri.Sakdiah yang beralamat Desa Platong Kec.Babusalam Kab.Agarasaat. saat Terdakwa akan potong rambut selanjutnya Terdakwa saling tukar nomor HP dan sekedar mengobrol ke mudian Terdakwa pulang selanjutnya har-hari berikutnya Terdakwa sering mampir ketika selsai jam dinas dan hanya teman biasa untuk ngobrol.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kesalon milik Sdri. Sakdiah (Saksi 2) untuk menemui Sdri.Sakdiah dengan maksud berpamitan karena akan pindah dinas ke Kodim 0111/Bireun dengan berkata “Dek saya mau pindah ke Bireun” kemudian Sdri.Sakdiah berkata “saya juga ada urusan ke Medan Bang”, kemudian Terdakwa berkata “ kalau begitu kita berangkat bareng aja” dan Sdri.Sakdiah menyetujuinya selanjutnya Terdakwa pergi.
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan Travel bersama Sdr.Sakdiah, sekira pukul 07.00 WIB tiba di Pool Bus Pelangi jalan Gajah Mada Medan kemudian Terdakwa menitipkan barang selanjutnya Terdakwa pergi jalan-jalan bersama, Sdri.Sakdiah ke Medan Plaza hingga pukul 23.00 WIB selanjutnya Terdakwa bersama Sdri.Sakdiah kembali ke Pool Bus Pelangi dan mengambil perlengkapan ganti pakaian kemudian Terdakwa dan Sdri.Sakdiah pergi ke penginapan yang Terdakwa lupa nama dan tempatnya.
5. Bahwa benar sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa dan Sdri.Sakdiah tiba di penginapan, Terdakwa langsung memesan satu kamar selanjutnya Terdakwa dan Sdri.Sakdiah masuk kamar kemudian Terdakwa dan Sdri.Sakdiah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan keesokan paginya Terdakwa dan Sdri.Sakdiah berpisah, Terdakwa pergi ke jalan Gajah Mada sedangkan Sdri.Sakdiah pergi untuk urusannya sendiri.
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2010 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa pulang ke Bireun dengan Bus Pelangi dan tiba di Bireun pada tanggal 25 Oktober 2010 sekira pukul 04.30 WIB selanjutnya Terdakwa duduk-duduk di terminal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putus Bireun kemudian mengundikan. To

- 7 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 sekira pukul 05.30 WIB ketika Terdakwa bangun tidur Terdakwa kehilangan HP selanjutnya Terdakwa coba cari namun tidak ketemu kemudian pada tanggal 24 April 2011 sekira pukul 22.00 WIB saat istri Terdakwa kembali ke rumah selanjutnya Terdakwa menanyakan soal HP Terdakwa tetapi jawabannya selalu ber belit-belit sehingga timbul keributan antara Terdakwa dan istri dan pada tanggal 30 April 2011 atas perintah dari Dandim 0111/Bireun Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Korem 011/LW.
- 8 Bahwa benar penyebab keributan dalam rumah tangga Terdakwa karena istri Terdakwa menganggap Terdakwa telah berselingkuh dengan wanita lain yaitu Sdri.Sakdiah dan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis sejak bulan Oktober 2010 ketika Terdakwa pindah tugas dari Kodim 0108/Agara ke Kodim 0111/Bireun.
- 9 Bahwa benar foto gandeng Terdakwa bersama Sdri.Sakdiah Terdakwa buat ketika Terdakwa akan pindah ke Bireun sekira bulan Oktober 2010 dan yang memotret adalah Sdri.Sakdiah sendiri dengan menggunakan HP miliknya tetapi Terdakwa tidak tahu didapat darimana foto itu sehingga berada pada istri Terdakwa dan mengenai foto Sdri.Sakdiah yang sedang bertelanjang dada menurut Terdakwa foto tersebut dikirim oleh Sdri.Sakdiah HP Terdakwa selanjutnya HP tersebut diambil oleh istri Terdakwa dan foto-foto yang ada didalamnya dicetak.
- 10 Bahwa benar Terdakwa pernah bertengkar/rebut dengan istri di depan 3 anak Terdakwa pada bulan Januari 2011 di rumah Terdakwa di Bireun, permasalahannya adalah duduk dekat istri ada telepon masuk ke HP Terdakwa istri Terdakwa marah dan memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata “Lonte kau menelpon kau, kau angkat itu” pada saat pertengkaran tersebut Terdakwa tidak ada melakukan penganiayaan terhadap istri namun Terdakwa yang dianiya oleh istri dengan cara memukul Terdakwa dengan gagang sapu secara berkali-kali dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan. Terdakwa hanya menangkis pukulan dengan tangan akibatnya tangan kiri Terdakwa.
- 11 Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2011 Terdakwa dipindahtugaskan dari Ops Kodim 0111/Bireun menjadi K Orem 011/LW dan tinggal di Mess Korem 011/LW dan Asrama Perwira Korem 011/LW dan pada tanggal 12 Juli 2011 sekira pukul 19.00 WIB istri Terdakwa (Sdri.Darmiati) datang ke Mess Korem 011/LW tempat Terdakwa tinggal dan Terdakwa terima dengan baik, sewaktu istri Terdakwa berada dalam Mess Kapten Inf Razab lewat dan menanyakan kepada Terdakwa siapa didalam lalu Terdakwa jawab istri Terdakwa lalu Terdakwa mengajak Kapten Inf Rajab masuk kedalam Mess selanjutnya Kapten Inf Rajab memeberikan kata-kata nasihat kepada istri Terdakwa, pada waktu Kapten Inf Rajab memberi nasishat istri Terdakwa langsung memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata “ Inilah Perwira apa ini tak tau malu membawa perempuan kesini” karena istri Terdakwa marah-marah lalu Terdakwa menyuruh Kapten Inf Rajab meninggalkan kami berdua, setelah Kapten Inf Rajab pergi istri Terdakwa masih marah-marah dan memaki-maki Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh istri Terdakwa pulang sambil memegang bahunya dengan mengatakan pulang sajalah dan jangan maki-maki saya disini, tidak lama kemudian istri Terdakwa langsung pulang dengan naik beca.
- 12 Bahwa benar tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 WIB setelah selesai melkasnakan dinas di Korem 011/LW Lhokseumawe seperti biasa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Bireun, kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat di kamar Terdakwa ingin berhubungan layaknya suami istri namun Saksi menolak sehingga Terdakwa marah-marah dan menampar pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali dan meremas bahu kanan dan kiri Saksi lalu memukul leher sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan terbuka selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Lkokeumawe kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi pergi ke RSUD Bireun untuk Visum Et Repertum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum dari putusan Mahkamah Agung No. 13/2011 tanggal 24 November 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Akmal NIP 197805262005041001 Sdri. Darmiati (saksi 1) mengalami :

a) Bagian Kepala:

- Memar di pipi kiri dengan diameter 9 cm dan lebar 2 cm;
- Memar dileher sebelah kiri dengan diameter 1 cm dan lebar 5 cm.

b) Bagian badan:

- Memar dibahu tangan sebelah kanan dengan diameter 3 cm dan lebar 1 cm
- Memar di bahu tangan sebelah kanan dengan diameter 1 cm dan lebar 1cm;
- Memar di bahu tangan sebelah kiri dengan diameter 6 cm dan lebar 1 cm;
- Memar di bahu tangan sebelah kiri dengan diameter 5 cm dan lebar 1 cm kelainan-kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.”

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan jabatan Prada dan ditempatkan di Yonif 113/JS dan pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2005 mengikuti Secapa Reg di Bandung dan dilantik dengan pangkat Letda hingga sampai sekarnag masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pama Korem 011/LW dengan pangkat Lettu NRP 632063.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 1989 di Klinik Asean Kreunkukuh pada saat Terdakwa berpangkat Prada kemudian pada tanggal 14 Februari 1993 melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Baiturrahman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 332/11/1993 tanggal 14 Februari 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama Rahil Anjani umur 17 tahun, yang kedua Sarah Rahmadani umur 12 tahun, dan yang ketiga Melda Yulianda umur 8 tahun.
3. Bahwa benar tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 WIB setelah selesai melkaskan dinas di Korem 011/LW Lhokseumawe seperti biasa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Bireun, kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat di kamar Terdakwa ingin berhubungan layaknya suami istri, namun Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali dan meremas bahu kanan dan kiri Saksi lalu memukul leher sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan terbuka selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke Lkokseumawe kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 pergi ke RSUD Bireun untuk Visum Et Repertum.

- 4 Bahwa benar kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor 71/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Akmal NIP 197805262005041001 Sdri. Darmiati (saksi-1) mengalami :

a) Bagian Kepala:

- Memar di pipi kiri dengan diameter 9 cm dan lebar 2 cm;
- Memar dileher sebelah kiri dengan diameter 1 cm dan lebar 5 cm.

b) Bagian badan:

- Memar dibahu tangan sebelah kanan dengan diameter 3 cm dan lebar 1 cm
- Memar di bahu tangan sebelah kanan dengan diameter 1 cm dan lebar 1cm;
- Memar di bahu tangan sebelah kiri dengan diameter 6 cm dan lebar 1 cm;
- Memar di bahu tangan sebelah kiri dengan diameter 5 cm dan lebar 1 cm kelainan-kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul.

- 5 Bahwa benar Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-1 karena Saksi-1 merasa cemburu dengan Terdakwa karena Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada tahun 1989 di Klinik Asean Kreunkukuh pada saat Terdakwa berpangkat Prada kemudian pada tanggal 14 Pebruari 1993 melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Baiturrahman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 332/11/1993 tanggal 14 Februari 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama Rahil Anjani umur 17 tahun, yang kedua Sarah Rahmadani umur 12 tahun, dan yang ketiga Melda Yulianda umur 8 tahun.
- 2 Bahwa benar tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 WIB setelah selesai melkasnakan dinas di Korem 011/LW Lhokseumawe seperti biasa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Bireun, kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat di kamar Terdakwa ingin berhubungan layaknya suami istri namun Saksi menolak sehingga Terdakwa marah-marrah dan menampar pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak dua kali dan meremas bahu kanan dan kiri Saksi lalu memukul leher sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan terbuka selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa kembali ke Lkokseumawe kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 pergi ke RSUD Dr. Fauziah untuk Visum Et Repertum.

- 3 Bahwa benar kemudian hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Nomor 71/2011 tanggal 24 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Akmal NIP 197805262005041001 Sdri. Darmiati (saksi 1) mengalami :

- a) Bagian Kepala:
  - Memar di pipi kiri dengan diameter 9 cm dan lebar 2 cm;
  - Memar dileher sebelah kiri dengan diameter 1 cm dan lebar 5 cm.
- b) Bagian badan:
  - Memar dibahu tangan sebelah kanan dengan diameter 3 cm dan lebar 1 cm
  - Memar di bahu tangan sebelah kanan dengan diameter 1 cm dan lebar 1cm;
  - Memar di bahu tangan sebelah kiri dengan diameter 6 cm dan lebar 1 cm;
  - Memar di bahu tangan sebelah kiri dengan diameter 5 cm dan lebar 1 cm kelainan-kelainan tersebut diatas diakibatkan oleh benda tumpul.

- 4 Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-1 masih tetap dapat melaksanakan pekerjaan sebagai Perawat di RSUD Dr. Fauziah seperti biasa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 “Yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, yang dilakukan suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan sehari-hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena diawali Terdakwa pindah tugas ke Aceh Tenggara sehingga Terdakwa dengan Saksi-1 istrinya berjauhan tempat tinggalnya dan Terdakwa kemudian berkenalan dengan Saksi-4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdri Sakdiah yang bekerja di Salon Kecantikan yang kemudian berkenalan dengan Saksi-1, dan Terdakwa menyimpan Foto Saksi-4 yang bertelanjang dada di HP-nya, yang kemudian diketahui oleh Saksi-1 sebagai istrinya, dan mulai saat itulah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, yang puncak dari pertengkaran tersebut Terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 WIB terjadi pertengkaran dan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan berjanji untuk ke depan akan membina rumah tangga yang lebih baik.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, keharmonisan rumah tangganya Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi terganggu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.
- Terdakwa pernah dua kali melaksanakan tugas Operasi militer Jaring Merah di Aceh.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
- Terdakwa selaku Perwira tidak dapat menjadi teladan yang baik kepada bawahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan karena tuntutan Oditur Militer masih dirasa berat perlu untuk diperingan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat, yaitu :

- 1 1 (satu) lembar Foto Sdri.Sakdiah;
- 2 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri.Darmiati tanggal 17 Agustus 2011;
- 3 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 332/18/11/1993;
- 4 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 71/2011 tanggal 24 Nopember 2011 a.n. Sdri. Darmiati; dan
- 5 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2011 antara Terdakwa dan Sdri.Darmiati,

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 5 huruf a jo Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004, dan ketentuan putusan pengadilan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANHENDRIK, Lettu NRP. 632063, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri"

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Foto Sdri.Sakdiah;
- 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri.Darmiati tanggal 17 Agustus 2011;
- 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 332/18/11/1993;
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 71/2011 tanggal 24 Nopember 2011 a.n. Sdri. Darmiati; dan
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2011 antara Terdakwa dan Sdri.Darmiati,

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan,S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Sukartono, S.H., M.H., Mayor CHK NRP 574161 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Mayor Chk NRP 11960000030366, Panitera Tri Arianto, S.H. Lettu Laut (KH) NRP 18373/P, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Muhammad Djundan,S.H.,M.H.  
Mayor Chk NRP 556536

Hakim Anggota-II

Sukartono, S.H., M.H.  
Mayor CHK NRP 574161

Panitera

Tri Arianto, S.H  
Lettu Laut (KH) S.H. NRP 18373/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)